

**ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PEMILIK SITUS PORNO**

SKRIPSI



Oleh:

HERMAN FILANI
NPM.18810653

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

HERMAN FILANI. NPM.18810653. 2022.*ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMILIK SITUS PORNO.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Situs Porno*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sistem peradilan pidana Indonesia tentang larangan situs porno dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap Terhadap pemilik situs porno berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kejahatan situs porno yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anakpun sudah tahu membuka situs-situs porno tersebut apalagi sekarang juga bisa diakses lewat *handphone*. Bahkan warnet-warnet juga telah menyediakan *file-file* porno agar warnetnya tetap ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Situs porno merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282-283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP Ditinjau dari sistem peradilan pidana di Indonesia pelarangan situs porno diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perspektif sistem peradilan pidana situs porno merupakan tindak pidana *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Pada prinsipnya, pemilik situs porno dengan sadar pasti mengetahui apa yang dilakukan di dalam yang memuat konten pornografi tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Sanksi pidana terhadap pemilik situs porno Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan *lex*

specilis dalam tindak pidana *cybersex*, terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi, salah satunya situs porno. Sanksi pidana pemilik situs porno diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang jika melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milyar dan ini juga sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bunga, Dewi, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektonik*, Banyumedia Publishing, Malang.
- RM, Suharto, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Preesindo, Jogjakarta.
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Neng Djubaedah, 2011. *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, edisi revisi*. Yogyakarta. Amarta Buku Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Edisi Kedua, Bandung: Rosda Offset.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law & HaKI – dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Ploblematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.